



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2025/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Faosan Alias Mamik Aldo Ak Hayat
2. Tempat lahir : Utan
3. Umur/Tanggal lahir : 51/1 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Baru RT 005 RW 006, Desa Paok
Motong, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Ahmad Faosan Alias Mamik Aldo Ak Hayat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 33/Pid.B/2025/PN Sbw tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2025/PN Sbw tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD FAOSAN Als. MAMIK ALDO Ak. HAYAT (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penggelapan*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama melanggar **Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **AHMAD FAOSAN Als. MAMIK ALDO Ak. HAYAT (Alm.)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD FAOSAN ALS MAMIK ALDO AK HAYAT (ALM) bersama-sama dengan saksi ABDUL SAMAT ALS SAMAT AK NURDIN (ALM) (dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 Sekira Pukul 18.00 Wita bertempat di bertempat digudang saksi MUHAJAR Als. AJENG Ak. AMAQ NURUN yang beralamat di Dusun Lendang Belo, Desa Lendang Belo, Kec. Montong Gading, Kab. Lombok Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Sumbawa (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan April 2023, Saksi ABDUL SAMAT Als. SAMAT Ak. NURDIN (Alm) datang ke rumah Saksi MUSYANI di Dusun Sekokok Rt. 001 Rw. 013 Desa Jorok, Kec. Utan Kab. Sumbawa untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan Saksi MUSYANI menyetujui lalu Saksi ABDUL SAMAT Als. SAMAT Ak. NURDIN (Alm) mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN milik saksi MUSYANI tersebut dirumah Saksi JUFRI.
- Pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wita Saksi ABDUL SAMAT Als. SAMAT Ak. NURDIN (Alm) pergi ke pulau Lombok dengan menggunakan 1 unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN untuk menggadaikan 1 unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN tersebut. Setibanya di pulau Lombok , Saksi ABDUL SAMAT Als. SAMAT Ak. NURDIN (Alm) menuju rumah Terdakwa di Kampung Baru RT 005, RW 006, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Setelah tiba dirumah terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, saksi ABDUL SAMAT Als. SAMAT Ak. NURDIN (Alm) memberi tahu kepada Terdakwa jika saksi ABDUL SAMAT Als. SAMAT Ak. NURDIN (Alm) sedang terlilit hutang dan akan menggadaikan 1 unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN yang terdakwa bawa.
- Pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Terdakwa bersama saksi ABDUL SAMAT ALS SAMAT AK NURDIN (ALM) menuju ke gudang saksi MUHAJAR Als. AJENG Ak. AMAQ NURUN di Dusun Lendang Belo, Desa Lendang Belo, Kec. Montong Gading, Kab. Lombok Timur. Setelah tiba dilokasi sekitar pukul 18.00 wita terdakwa dan saksi ABDUL SAMAT ALS

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMAT AK NURDIN (ALM) menawarkan 1 unit mobil Suzuki Carry Pick Up untuk digadai dengan harga Rp. 7.000.000., (tujuh juta rupiah) dan saksi MUHAJAR Als. AJENG Ak. AMAQ NURUN menyetujui untuk menerima gadai. Setelah menerima uang gadai tersebut, saksi ABDUL SAMAT ALS SAMAT AK NURDIN (ALM) kembali ke Sumbawa.

- Kemudian pada tanggal 06 Juni 2024 Saksi ABDUL SAMAT Als. SAMAT Ak. NURDIN (Alm) menghubungi Terdakwa untuk mengoper gadai 1 unit 4 mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengambil 1 unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN yang berada di saksi MUHAJAR Als. AJENG Ak. AMAQ NURUN dengan menebus sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi ABDUL GOZI Als. EPUL Ak. H. ABDUL AZIZ (Alm) untuk menawarkan gadai 1 unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN kepada Saksi ABDUL GOZI Als. EPUL Ak. H. ABDUL AZIZ (Alm). Keesokan harinya tanggal 08 Juni 2024, Saksi ABDUL GOZI Als. EPUL Ak. H. ABDUL AZIZ (Alm) datang ke rumah Terdakwa di Kampung Baru, RT.005, RW.006, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan disepakati gadai 1 unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Adapun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk melunasi gadai sebelumnya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), diberikan kepada Saksi ABDUL SAMAT Als. SAMAT Ak. NURDIN (Alm) sebesar Rp. 18.750.000 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk Terdakwa.

- Sekira tanggal 22 Juni 2024, Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi ABDUL GOZI Als. EPUL Ak. H. ABDUL AZIZ (Alm) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk biaya mengurus BPKB mobil.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari gadai 1 unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN adalah sebesar Rp. 21.250.000 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Terdakwa dan saksi Ahmad Faosan Als Mamik Aldo Ak Hayat (Alm) tidak pernah meminta izin dari saksi Musyani Als Yani untuk menggadai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8465 CA, warna hitam tahun 2018 dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin : G15AID-1114338 A.n Abdul Hanan serta akibat perbuatan Tersangka dan saksi Ahmad Faosan Als Mamik Aldo Ak Hayat (Alm) tersebut, saksi Musyani Als Yani mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000 (Seratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHMAD FAOSAN Als. MAMIK ALDO Ak. HAYAT (Alm.) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di Kampung Baru, RT.005, RW.006, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sumbawa dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Sumbawa (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) “ yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan April 2023, Saksi ABDUL SAMAT Als. SAMAT Ak. NURDIN (Alm) datang ke rumah Saksi MUSYANI di Dusun Sekokok Rt. 001 Rw. 013 Desa Jorok, Kec. Utan Kab. Sumbawa untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan Saksi MUSYANI menyetujui lalu Saksi ABDUL SAMAT Als. SAMAT Ak. NURDIN (Alm) mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Up dengan No. Pol : EA 8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN milik saksi MUSYANI tersebut dirumah Saksi JUFRI.

- Pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wita Saksi ABDUL SAMAT Als. SAMAT Ak. NURDIN (Alm) pergi ke pulau Lombok dengan menggunakan 1 unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN untuk menggadaikan 1 unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN tersebut. Setibanya di pulau Lombok , Saksi ABDUL SAMAT Als. SAMAT Ak. NURDIN (Alm) menuju rumah Terdakwa di Kampung Baru RT 005, RW 006, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Setelah tiba dirumah terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, saksi ABDUL SAMAT Als. SAMAT Ak. NURDIN (Alm) memberi tahu kepada Terdakwa jika saksi ABDUL SAMAT Als. SAMAT Ak. NURDIN (Alm) sedang terlilit hutang dan akan menggadaikan 1 unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN yang terdakwa bawa.

- Pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Terdakwa bersama saksi ABDUL SAMAT ALS SAMAT AK NURDIN (ALM) menuju ke gudang saksi MUHAJAR Als. AJENG Ak. AMAQ NURUN di Dusun Lendang Belo, Desa Lendang Belo, Kec. Montong Gading, Kab. Lombok Timur. Setelah tiba dilokasi sekitar pukul 18.00 wita terdakwa dan saksi ABDUL SAMAT ALS SAMAT AK NURDIN (ALM) menawarkan 1 unit mobil Suzuki Carry Pick Up untuk digadai dengan harga Rp. 7.000.000., (tujuh juta rupiah) dan saksi MUHAJAR Als. AJENG Ak. AMAQ NURUN menyetujui untuk menerima gadai. Setelah menerima uang gadai tersebut , saksi ABDUL SAMAT ALS SAMAT AK NURDIN (ALM) kembali ke Sumbawa.

- Kemudian pada tanggal 06 Juni 2024 Saksi ABDUL SAMAT Als. SAMAT Ak. NURDIN (Alm) menghubungi Terdakwa untuk mengoper gadai 1 unit 4 mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengambil 1 unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka : MHYESL415JJ713417,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN yang berada di saksi MUHAJAR Als. AJENG Ak. AMAQ NURUN dengan menebus sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi ABDUL GOZI Als. EPUL Ak. H. ABDUL AZIZ (Alm) untuk menawarkan gadai 1 unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN kepada Saksi ABDUL GOZI Als. EPUL Ak. H. ABDUL AZIZ (Alm). Keesokan harinya tanggal 08 Juni 2024, Saksi ABDUL GOZI Als. EPUL Ak. H. ABDUL AZIZ (Alm) datang ke rumah Terdakwa di Kampung Baru, RT.005, RW.006, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan disepakati gadai 1 unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Adapun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk melunasi gadai sebelumnya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), diberikan kepada Saksi ABDUL SAMAT Als. SAMAT Ak. NURDIN (Alm) sebesar Rp. 18.750.000 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk Terdakwa.

- Sekira tanggal 22 Juni 2024, Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi ABDUL GOZI Als. EPUL Ak. H. ABDUL AZIZ (Alm) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk biaya mengurus BPKB mobil.

- Keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari gadai 1 unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN adalah sebesar Rp. 21.250.000 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke- 1` KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. MUSYANI Als. YANI Ak. UMAR.

- Bahwa yang Saksi tahu terdakwa telah menggelapkan mobil
- Bahwa Mobil milik Saksi yang telah di gelapkan oleh Terdakwa.
- Bahwa mobil merk Suzuki Carry Pick Up yang telah di gelapkan oleh Terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 07 Juni 2024 sekitar Pukul 21.00 wita yang bertempat di rumah JUFRI yang beralamat di Dusun Sekokok, Rt. 001 Rw. 013 Desa Jorok, Kec. Utan, Kab. Sumbawa.
- Bahwa awalnya pada bulan April 2023 Terdakwa datang kerumah Saksi dengan tujuan untuk menyewa mobil pick Up dengan perjanjian akan dilakukan pembayaran sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu perharinya dan pada saat itu belum setuju karena harus merembukan terlebih dahulu dengan saudara Saksi dan dan saya merembukan terlebih dahulu dengan saudara saya terkait dengan Terdakwa akan menyewa mobil dan akhirnya saudara saya setuju untuk menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa dan selang dua hari Terdakwa kembali kerumah Saksi untuk menyewa mobil tersebut dan setelah itu Saksi langsung memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menyewakan mobil pick up dan menyuruh mengambil mobi tersebut kepada JUFRI.
- Bahwa saksi tidak tahu bersama dengan siapa Terdakwa melakukan penggelapan
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saya untuk menggelapkan atau menggadaikan mobil.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000 (Seratus delapan puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar.

2. JUFRI ALS. JUF AK. UMAR.

- Bahwa yang saksi tahu terdakwa telah menggelapkan mobil
- Bahwa Mobil miliknya Musyani yang telah di gelapkan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil merk Suzuki Carry Pick Up yang telah di gelapkan oleh Terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 07 Juni 2024 sekitar Pukul 21.00 wita yang bertempat di rumah saya yang beralamat di Dusun Sekokok, Rt. 001 Rw. 013 Desa Jorok, Kec. Utan, Kab. Sumbawa.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan cara Terdakwa melakukan penggelapan mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8465 CA tersebut akan tetapi dari informasi yang saya dapat bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil Suzuki Carry Pick Up di pulau Lombok, yang mana sebelumnya Terdakwa menyewa mobil tersebut dari MUSYANI dengan perjanjian sewa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu perhari) dan pada saat itu Terdakwa mengambil mobil Suzuki Carry Pick Up tersebut dari saya sendiri karena saya yang disuruh oleh MUSYANI untuk memegang mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk menggelapkan atau menggadaikan mobil.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000 (Seratus delapan puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar.

3. JAMALUDDIN ALS. JAMAL AK. M. NUR.

- Bahwa yang saksi tahu terdakwa telah menggelapkan mobil
- Bahwa Mobil milik Musyani yang telah di gelapkan oleh Terdakwa.
- Bahwa mobil merk Suzuki Carry Pick Up yang telah di gelapkan oleh Terdakwa
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kapan dan dimana Terdakwa melakukan penggelapan mobil pick up milik SURYANI.
- Bahwa Saksi tahu karena ikut membantu mencari Terdakwa bersama dengan SUHAR.
- Bahwa Saksi bersama dengan SUHAR mencari Terdakwa di Desa Paok Motong, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur.
- Bahwa Saksi mencari Terdakwa dirumahnya MAMIQ ALDO tersebut Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa akan tetapi pada saat Terdakwa melihat saya dengan SUHAR tersebut Terdakwa langsung kabur bersama dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi mencari Terdakwa untuk menanyakan dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8465 CA,tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar.

4. **ABDUL SAMAT ALS. SAMAT AK. NURDIN.**

- Bahwa Saksi telah menggelapkan mobil
- Bahwa Mobil milik Musyani yang telah saya gelapkan.
- Bahwa mobil merk Suzuki Carry Pick Up yang telah di gelapkan oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi gadaikan pada bulan Juni 2024 di AHMAD FAUZAN Als. MAMIQ ALDO yang beralamat Kampung Baru Rt. 005 Rw. 006 Desa Paok Motong, Kec.Masbagik, Kab. Lombok Timur.
- Bahwa alasan Saksi menggelapkan mobil Suzuki Carry Pick Up tersebut karena saksi terlilit hutang.
- Bahwa Total uang yang terima dari hasil menggelapkan mobil tersebut sebesar Rp. 25.750.000 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang gadai pertama sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) ditambah gadai yang kedua sebesar Rp. 18.750.000 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang saya terima sebesar Rp. 25.750.000 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta ijin kepada saudara MUSYANI untuk menggelapkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait dengan membantu Sdr. Abdul Samat Als SAMat menggadaikan 1 (satu) unit Mobil.
- Bahwa terdakwa membantu menggadaikan 1 (satu) unit mobil tersebut pada tanggal 07 Juni 2024 yang bertempat dirumah ABDUL GOZI Als. IPUL yang beralamat di Dusun bongor Desa Batu Nyale, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up awalnya untuk menebus mobil tersebut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi menerima uang dari ABDUL GOZI Als. IPUL sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan selang seminggu kemudian meminta kembali uang kepada ABDUL GOZI Als. IPUL sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan BPKB dari mobil tersebut sehingga total gadai yang terima dari saudara ABDUL GOZI Als. IPUL tersebut sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan mobil Suzuki Carry Pick Up adalah ABDUL SAMAT.
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8465 CA, warna hitam, sudah saya berikan kepada ABDUL SAMAT tersebut dengan rincian setelah saya menerima uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) saya mengirimkan uang sebesar Rp. 8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selang satu minggu kemudian ABDUL SAMAT datang ke Lombok dan langsung kerumah Terdakwa untuk mengambil sisa uang gadai mobil tersebut dengan jumlah Rp. 10.000.000 (sepulu juta rupiah) dan sisa dari uang oper gadai sebesar Rp. 11.250.000 (sebelas juta dua ratus luma puluh ribu rupiah) Terdakwa pegang sendiri karena ABDUL SAMAT tidak mengetahui kalau Terdakwa mengoper gadai mobil tersebut sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan untuk uang pengurusan BPKB mobil sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut ABDUL SAMAT tidak mengetahui ketika saya mengambil uang dari ABDUL GOZI Als. IPUL tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membantu menggadaikan 1 (satu) unit mobil tersebut pada tanggal 07 Juni 2024 yang bertempat dirumah ABDUL GOZI Als. IPUL yang beralamat di Dusun bongor Desa Batu Nyale, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up awalnya untuk menebus mobil tersebut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kemudian saksi menerima uang dari ABDUL GOZI Als. IPUL sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan selang seminggu kemudian meminta kembali uang kepada ABDUL GOZI Als. IPUL sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan BPKB dari mobil tersebut sehingga total gadai yang terima dari saudara ABDUL GOZI Als. IPUL tersebut sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan mobil Suzuki Carry Pick Up adalah ABDUL SAMAT.
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8465 CA, warna hitam, sudah saya berikan kepada ABDUL SAMAT tersebut dengan rincian setelah saya menerima uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) saya mengirimkan uang sebesar Rp. 8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selang satu minggu kemudian ABDUL SAMAT datang ke Lombok dan langsung kerumah Terdakwa untuk mengambil sisa uang gadai mobil tersebut dengan jumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sisa dari uang oper gadai sebesar Rp. 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pegang sendiri karena ABDUL SAMAT tidak mengetahui kalau Terdakwa mengoper gadai mobil tersebut sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan untuk uang pengurusan BPKB mobil sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut ABDUL SAMAT tidak mengetahui ketika saya mengambil uang dari ABDUL GOZI Als. IPUL tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1` Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"
3. Unsur " Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. . Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dimaksud adalah sama dengan "Setiap Orang" yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada Terdakwa Ahmad Faosan Alias Mamik Aldo Ak Hayat Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" .

Menimbang, bahwa menurut "*Memori Van Toelichting*" bahwa dengan sengaja (*opzet*) merupakan kehendak yang didasari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis, sedangkan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ialah barang yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain, barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada si pelaku, dengan demikian hubungan nyata antara pelaku dengan barang diwujudkan dengan barang berada dibawah kekuasaan di pelaku dengan cara sah dan bukan karena kejahatan, seperti peminjaman, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, dengan melakukan perbuatan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari keseluruhan unsur kedua tersebut ialah pelaku telah dengan sadar dan sengaja menghendaki memiliki barang tersebut dengan melawan hak/hukum dan mengetahui barang tersebut milik orang lain, namun Terdakwa tetap memiliki barang itu, namun barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dalam arti barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku/petindak oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa berawal pada hari Bahwa awalnya pada bulan April 2023 Terdakwa datang kerumah Saksi dengan tujuan untuk menyewa mobil pick Up dengan perjanjian akan dilakukan pembayaran sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu perharinya dan pada saat itu belum setuju karena harus merembukan terlebih dahulu dengan saudara Saksi dan Terdakwa merembukan terlebih dahulu dengan saudara saya terkait dengan Terdakwa akan menyewa mobil dan akhirnya saudara saya setuju untuk menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa dan selang dua hari Terdakwa kembali kerumah Saksi untuk menyewa mobil tersebut dan setelah itu Saksi langsung memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menyewakan mobil pick up dan menyuruh mengambil mobi tersebut kepada JUFRI.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa saksi tidak tahu bersama dengan siapa Terdakwa melakukan penggelapan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saya untuk menggelapkan atau menggadaikan mobil.

Menimbang, bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000 (Seratus delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama;

Ad.3. Unsur " Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi, dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

Menimbang, bahwa pada bulan April 2023, Saksi ABDUL SAMAT Als. SAMAT Ak. NURDIN (Alm) datang ke rumah Saksi MUSYANI di Dusun Sekokok Rt. 001 Rw. 013 Desa Jorok, Kec. Utan Kab. Sumbawa untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan Saksi MUSYANI menyetujui lalu Saksi ABDUL SAMAT Als. SAMAT Ak. NURDIN (Alm) mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN milik saksi MUSYANI tersebut dirumah Saksi JUFRI.

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wita Saksi ABDUL SAMAT Als. SAMAT Ak. NURDIN (Alm) pergi ke pulau Lombok dengan menggunakan 1 unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN untuk menggadaikan 1 unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka :

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYESL415JJ713417, Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN tersebut. Setibanya di pulau Lombok, Saksi ABDUL SAMAT Als. SAMAT Ak. NURDIN (Alm) menuju rumah Terdakwa di Kampung Baru RT 005, RW 006, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Setelah tiba dirumah terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, saksi ABDUL SAMAT Als. SAMAT Ak. NURDIN (Alm) memberi tahu kepada Terdakwa jika saksi ABDUL SAMAT Als. SAMAT Ak. NURDIN (Alm) sedang terilit hutang dan akan menggadaikan 1 unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN yang terdakwa bawa.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Terdakwa bersama saksi ABDUL SAMAT ALS SAMAT AK NURDIN (ALM) menuju ke gudang saksi MUHAJAR Als. AJENG Ak. AMAQ NURUN di Dusun Lendang Belo, Desa Lendang Belo, Kec. Montong Gading, Kab. Lombok Timur. Setelah tiba dilokasi sekitar pukul 18.00 wita terdakwa dan saksi ABDUL SAMAT ALS SAMAT AK NURDIN (ALM) menawarkan 1 unit mobil Suzuki Carry Pick Up untuk digadai dengan harga Rp. 7.000.000., (tujuh juta rupiah) dan saksi MUHAJAR Als. AJENG Ak. AMAQ NURUN menyetujui untuk menerima gadai. Setelah menerima uang gadai tersebut, saksi ABDUL SAMAT ALS SAMAT AK NURDIN (ALM) kembali ke Sumbawa.

Menimabng, bahwa kemudian pada tanggal 06 Juni 2024 Saksi ABDUL SAMAT Als. SAMAT Ak. NURDIN (Alm) menghubungi Terdakwa untuk mengoper gadai 1 unit 4 mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengambil 1 unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN yang berada di saksi MUHAJAR Als. AJENG Ak. AMAQ NURUN dengan menebus sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi ABDUL GOZI Als. EPUL Ak. H. ABDUL AZIZ (Alm) untuk menawarkan gadai 1 unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN kepada Saksi ABDUL GOZI Als. EPUL Ak. H. ABDUL AZIZ (Alm). Keesokan harinya tanggal 08 Juni 2024, Saksi ABDUL GOZI Als. EPUL Ak. H. ABDUL AZIZ (Alm) datang ke rumah Terdakwa di Kampung Baru, RT.005, RW.006, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan disepakati gadai 1 unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Adapun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk melunasi gadai sebelumnya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), diberikan kepada Saksi ABDUL SAMAT Als. SAMAT Ak. NURDIN (Alm) sebesar Rp. 18.750.000 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk Terdakwa. Sekira tanggal 22 Juni 2024, Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi ABDUL GOZI Als. EPUL Ak. H. ABDUL AZIZ (Alm) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk biaya mengurus BPKB mobil.

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari gadai 1 unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8283 G, warna hitam, tahun 2018, dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin: G15AID-1114338 An. ABDUL HANAN adalah sebesar Rp. 21.250.000 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Ahmad Faosan Als Mamik Aldo Ak Hayat (Alm) tidak pernah meminta ijin dari saksi Musyani Als Yani untuk menggadai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Pol : EA 8465 CA, warna hitam tahun 2018 dengan Noka : MHYESL415JJ713417, Nosin : G15AID-1114338 A.n Abdul Hanan serta akibat perbuatan Tersangka dan saksi Ahmad Faosan Als Mamik Aldo Ak Hayat (Alm) tersebut, saksi Musyani Als Yani mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000 (Seratus delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan Pembelaan lisan Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan, yang menurut Majelis Hakim Pembelaan Terdakwa tersebut hanya bersifat permohonan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, artinya bahwa secara hukum Terdakwa mengakui akan perbuatannya, sedangkan alasan-alasan yang dipergunakan Terdakwa untuk memohon keringanan bagi dirinya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Sbw



mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Faosan Alias Mamik Aldo Ak Hayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000.00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., Fransiskus Xaverius Lae, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Trianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Fera Yuanika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yulianto Thosuly, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Ttd

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Heri Trianto